

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah Indonesia yang memiliki fungsi penting dalam mendanai pembangunan nasional dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Keberhasilan kebijakan fiskal sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, karena meskipun kebijakan dan regulasi pajak sudah diatur secara legal, jika kepatuhan tidak optimal, penerimaan negara bisa tetap rendah dan target pembangunan sulit tercapai.

Direktorat Jenderal Pajak secara rutin menerbitkan laporan kinerja dan siaran pers yang memuat berbagai indikator utama, termasuk penyampaian *Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan*. Data ini menjadi sumber yang valid untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak tahunan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Kementerian Keuangan RI DJP, 2024), DJP terus meningkatkan kinerja pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai salah satu indikator kepatuhan formal wajib pajak. Dalam Siaran Pers DJP: “Kinerja Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024”, disebutkan bahwa hingga 1 April 2025, DJP telah menerima 12,34 juta SPT Tahunan yang terdiri atas 12 juta SPT Orang Pribadi dan 338,2 ribu SPT Badan (DJP 2024). Jumlah tersebut meningkat menjadi 13.008.448 SPT Tahunan hingga 11 April 2025, dengan rincian 12,63 juta SPT Orang Pribadi dan 380,53 ribu SPT Badan. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya, namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

Berdasarkan data DJP dan Hukumonline, tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahun pajak 2024 tercatat sebesar 73,61%, sedangkan target nasional yang ditetapkan adalah 83,2% dari total wajib pajak yang wajib lapor (DJP 2025). Artinya, terdapat selisih atau *gap* sebesar 9,59%, atau sekitar 1,84

juta SPT Tahunan yang belum disampaikan hingga batas waktu pelaporan. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun kinerja DJP meningkat secara nasional, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di tingkat unit pelaksana, salah satunya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Salah satu KPP yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak di wilayah Jakarta Selatan adalah KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. KPP ini berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II dan melayani wajib pajak orang pribadi serta badan dengan latar belakang ekonomi yang beragam.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (2024), kinerja penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Data perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP pratama Pasar Minggu 2022-2024

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase Capaian (%)
2022	3.721.640.343.000	5.392.912.585.000	144,88%
2023	5.237.762.417.000	5.480.885.271.000	104,64%
2024	5.491.910.363.000	5.507.190.737.000	100,28%

Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Pasar Minggu, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kinerja penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 dengan realisasi mencapai 144,88% dari target. Namun, capaian tersebut menurun pada tahun 2023 menjadi 104,64%, dan kembali stabil di tahun 2024 dengan realisasi sebesar 100,28% dari target Rp5.491.910.363.000. Meskipun capaian penerimaan tetap berada di atas target yang ditetapkan, fluktuasi laju pertumbuhan tersebut menunjukkan perlunya menjaga keberlanjutan kinerja penerimaan pajak.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerimaan pajak tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan tersebut mencerminkan sejauh mana wajib pajak memiliki kesadaran dan kemauan untuk memenuhi

kewajibannya secara sukarela. Dengan demikian, menjaga stabilitas penerimaan pajak tidak cukup hanya melalui kebijakan struktural, melainkan juga dengan memahami faktor-faktor perilaku yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Meskipun KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu berhasil mencapai target penerimaan pajak, hal tersebut belum tentu sepenuhnya mencerminkan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak. Pencapaian target bisa dipengaruhi oleh faktor administratif seperti intensifikasi pemeriksaan, penegakan hukum, atau program tertentu yang bersifat sementara.

Sementara itu, kepatuhan sukarela lebih mencerminkan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa tekanan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang dapat mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di wilayah dengan kinerja pajak yang tinggi seperti KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan faktor-faktor nonfiskal seperti persepsi keadilan pajak, transparansi pemerintah, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Cara wajib pajak memandang sistem perpajakan berperan besar dalam menentukan tingkat kepatuhan. Ketika mereka menilai bahwa pajak dikelola secara adil, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, kepercayaan terhadap otoritas pajak akan meningkat dan mendorong kepatuhan sukarela.

Sebaliknya, apabila muncul persepsi bahwa sistem perpajakan belum mencerminkan keadilan dan keterbukaan, maka keinginan untuk patuh cenderung menurun. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku kepatuhan wajib pajak secara komprehensif, perlu dikaji faktor-faktor psikologis dan persepsi individu terhadap sistem perpajakan, salah satunya persepsi keadilan pajak.

Persepsi keadilan pajak (*tax fairness perception*) merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya apabila mereka merasa sistem perpajakan diterapkan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Keadilan pajak dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti keadilan horizontal (perlakuan

yang sama bagi wajib pajak dalam kondisi ekonomi setara), keadilan vertikal (pembebanan yang proporsional sesuai kemampuan) (Berutu & Harto, 2012) proporsional, dan keadilan prosedural (penerapan kebijakan yang objektif dan konsisten).

Menurut Perveen dan Ahmad (2022), persepsi keadilan pajak memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang merasa sistem perpajakan dijalankan secara adil cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Selain itu, persepsi keadilan pajak juga mencakup keadilan distributif yang menggambarkan sejauh mana wajib pajak merasa hasil pajak dialokasikan secara adil bagi masyarakat. Dengan demikian, persepsi keadilan pajak dapat diukur melalui empat indikator utama: keadilan horizontal, vertikal, prosedural, dan distributive. (Sihombing & Nuryanah, 2024 ; Adelia & Akbar, 2025)

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Misalnya, penelitian oleh Sihombing & Nuryanah (2024) menemukan bahwa keadilan pajak meningkatkan intensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Zainudin *et al.* (2022) menjelaskan bahwa efek keadilan terhadap kepatuhan semakin kuat ketika wajib pajak memiliki kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Selain faktor keadilan, transparansi pemerintah juga menjadi elemen yang berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai sistem digital seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Faktur*, dan *Coretax* untuk menciptakan pelayanan pajak yang lebih efisien dan akuntabel. Transparansi pemerintah mencakup beberapa dimensi utama seperti keterbukaan informasi pajak, kemudahan akses terhadap sistem digital, keandalan data fiskal, serta akuntabilitas publik atas pengelolaan penerimaan pajak (Maretta Bahrien & Mortigor Afrizal Purba, 2024).

Penelitian oleh Furukawa (2022) menunjukkan bahwa transparansi perpajakan yang ditingkatkan melalui sistem administrasi pajak modern seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan *Coretax* mampu memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Keterbukaan informasi dan kemudahan akses tersebut

menciptakan keyakinan bahwa sistem pajak dikelola secara profesional dan adil, sehingga mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.

Transparansi informasi tidak hanya terbatas pada keterbukaan kebijakan pemerintah, tetapi juga meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta berbagai kebijakan yang secara langsung memengaruhi wajib pajak. Transparansi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai arah kebijakan dan tindakan pemerintah, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses evaluasi maupun pengambilan keputusan publik. Keterlibatan tersebut menuntut adanya akuntabilitas dalam setiap pelaksanaannya sebagai wujud penerapan prinsip demokrasi. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi memiliki keterkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, sebagaimana ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh (Mangoting *et al.*, 2019)

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menelaah berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya yang berkaitan dengan persepsi keadilan pajak dan transparansi pemerintah. Meskipun demikian, hasil-hasil penelitian tersebut masih menunjukkan perbedaan temuan, baik dari segi arah hubungan maupun tingkat signifikansi pengaruhnya, sehingga belum menghasilkan kesimpulan yang konsisten.

Penelitian yang dilakukan oleh Perveen dan Ahmad (2022) menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan dalam sistem perpajakan, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Namun, hasil ini berbeda dengan Anggraini dan Khairunnisa (2022) yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik responden, kondisi lingkungan perpajakan, serta indikator keadilan yang digunakan. Dengan kata lain, persepsi keadilan pajak belum menunjukkan temuan yang konsisten dalam memengaruhi kepatuhan pajak.

Sementara itu, dalam konteks transparansi, Kairun Nisa *et al.* (2025) menunjukkan bahwa transparansi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. yang berarti bahwa keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan pajak mampu meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat. Sebaliknya, Pawama *et al.*(2021) menemukan bahwa transparansi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan tersebut dapat muncul karena variasi dalam tingkat pemahaman wajib pajak terhadap informasi yang disediakan pemerintah, kualitas implementasi transparansi di masing-masing daerah, atau faktor-faktor psikologis lain yang memengaruhi kepatuhan.

memperjelas perbedaan hasil penelitian sebelumnya, berikut disajikan ringkasan

Tabel 1. 2
Research Gap

Research	Peneliti	Variabel	Hasil
Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Perveen & Ahmad (2022)	Persepsi keadilan pajak, teknologi kepatuhan pajak	Berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Anggraini & Khairunnisa (2022)	Pengaruh Keadilan, Sosialisai dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Transparansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kairun Nisa <i>et al.</i> , (2025)	Persepsi Korupsi Pajak, Transparansi dan Norma Ekspetasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Pawama <i>et al.</i> , (2021)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Transparansi Pajak dan Penggunaan aplikasi E-Filling terhadap Kepatuhan Waib Pajak	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber : Data diolah oleh Penulis (2025)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang disajikan pada Tabel 1.2, terlihat bahwa temuan mengenai pengaruh persepsi keadilan pajak dan transparansi pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, baik dari sisi arah hubungan maupun tingkat signifikansinya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa

variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penelitian lainnya menemukan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh. Ketidak konsistenan temuan ini mengindikasikan adanya variabel lain yang berpotensi memengaruhi atau menjembatani hubungan antara persepsi keadilan pajak dan transparansi pemerintah dengan kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penambahan variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai variabel mediasi. Penambahan variabel ini dilakukan untuk menjawab ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya, karena kepercayaan dinilai dapat menjadi faktor penghubung yang menjelaskan bagaimana persepsi keadilan pajak dan transparansi pemerintah dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut teori *Slippery Slope Framework* (2008), kepatuhan pajak terbentuk melalui dua mekanisme utama, yaitu *power of authority* (kepatuhan karena tekanan) dan *trust in authority* (kepatuhan karena kepercayaan). Ketika wajib pajak memiliki kepercayaan tinggi terhadap otoritas pajak, maka kepatuhan cenderung terbentuk secara sukarela tanpa paksaan. Sebaliknya, ketika kepercayaan rendah, kepatuhan hanya muncul karena ketakutan terhadap sanksi (Farida *et al.*, 2025)

Penelitian Zainudin *et al.* (2022) menegaskan bahwa Kepercayaan terhadap pemerintah berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan tidak serta-merta secara langsung meningkatkan kepatuhan, melainkan pengaruh tersebut akan semakin kuat apabila disertai dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak sebagai pelaksana kebijakan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab

Demikian pula, penelitian Wardani *et al.* (2022) menemukan bahwa transparansi fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai variabel mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi pemerintah dapat meningkatkan

kepercayaan publik, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.

Perkembangan media sosial juga menambah urgensi penelitian ini. Munculnya narasi publik di berbagai platform digital yang menganjurkan untuk tidak membayar pajak menunjukkan adanya penurunan kepercayaan dan meningkatnya disinformasi yang dapat menggerus kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana persepsi keadilan pajak dan transparansi pemerintah melalui kepercayaan terhadap otoritas pajak dapat menanggulangi efek negatif dari opini publik semacam ini dan memperkuat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Selain itu, urgensi penelitian ini juga didorong oleh upaya pemerintah dalam memperkuat sistem perpajakan berbasis digital melalui implementasi *Coretax System*, *e-Filing*, dan *e-Billing*. Meskipun digitalisasi pajak telah meningkatkan efisiensi dan keterbukaan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih belum mencapai target nasional. Hal ini menegaskan bahwa aspek teknologi dan regulasi perlu diimbangi dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena mengintegrasikan persepsi keadilan pajak dan transparansi pemerintah dalam satu model penelitian yang komprehensif dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai variabel mediasi. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menguji kedua variabel tersebut secara terpisah tanpa mempertimbangkan peran kepercayaan sebagai penghubung. Selain itu, penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi di era digitalisasi fiskal, yang masih jarang diteliti dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur perpajakan, sekaligus memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor psikologis dan institusional yang memengaruhi kepatuhan pajak di tengah perubahan lingkungan digital.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan hasil penelitian terdahulu, memperkuat penerapan teori *Slippery Slope Framework* dalam konteks perpajakan Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang adil, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah transparansi pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepercayaan kepada otoritas pajak?
5. Apakah transparansi pemerintah berpengaruh terhadap kepercayaan kepada otoritas pajak?
6. Apakah Persepsi Keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi kepercayaan kepada otoritas pajak?
7. Apakah transparansi pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi kepercayaan kepada otoritas pajak?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Menganalisis pengaruh transparansi pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Menganalisis pengaruh kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Menganalisis pengaruh persepsi keadilan terhadap kepercayaan kepada otoritas pajak.
5. Menganalisis pengaruh transparansi pemerintah terhadap kepercayaan kepada otoritas pajak.

6. Menganalisis pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi kepercayaan kepada otoritas pajak.
7. Menganalisis pengaruh transparansi pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi kepercayaan kepada otoritas pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

a. Akademis

Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akuntansi dan perpajakan, khususnya terkait pengaruh persepsi keadilan pajak dan transparansi pemerintah terhadap kepatuhan pajak dengan kepercayaan otoritas pajak sebagai variabel mediasi.

b. Penulis

Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam memahami perilaku kepatuhan wajib pajak di era digitalisasi fiskal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Memberikan masukan empiris tentang pentingnya peningkatan transparansi dan keadilan sistem perpajakan dalam membangun kepercayaan dan kepatuhan sukarela wajib pajak.

b. Bagi Pemerintah

Membantu merancang kebijakan digitalisasi dan transparansi fiskal yang berorientasi pada peningkatan trust publik.

c. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat Umum

Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan untuk mendukung pembangunan negara.